



2024

PPID

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM



ppid@batam.go.id

ppid.batam.go.id



KATA PENGANTAR


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan, antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang tersebut mensyaratkan Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Batam menyusun Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Peraturan ini mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun yang bersangkutan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga yang mandiri, transparan dan akuntabel.

Batam, 10 Februari 2025

PPID Pemerintah Kota Batam,



Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si
NIP. 19761123 199511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	iv
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. STRUKTUR ORGANISASI PPID.....	3
C. MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
D. VISI DAN MISI	5
E. TUGAS DAN KEWENANGAN.....	5
F. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI.....	6
G. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PPID LAYANAN LANGSUNG, TELEPON, EMAIL DAN WEBSITE.....	6
H. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
I. PENGELOLAAN PPID PEMERINTAH KOTA BATAM	10
J. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	13
K. PRESTASI PPID PEMERINTAH KOTA BATAM.....	15
PENUTUP.....	17
1. KESIMPULAN	17
2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
CONTOH PENERAPAN SOP MELALUI FRONT OFFICE.....	1
• Surat Permintaan Informasi	1
• Formulir Permohonan Informasi.....	3
• Surat Jawaban dari PPID	4
CONTOH PENERAPAN SOP MELALUI WEBSITE	5
• Permintaan Informasi	5
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CONTOH PENERAPAN SOP MELALUI FRONT OFFICE	
• Surat Permintaan Informasi	
• Formulir Permohonan Informasi	
• Surat Jawaban dari PPID	
CONTOH PENERAPAN SOP MELALUI WEBSITE	
• Permintaan Informasi	
• Tanda bukti permohonan informasi	
• Tanda bukti proses permohonan informasi	
• Tanda bukti penolakan informasi	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Batam
Gambar 2 Maklumat Pelayanan PPID Pemerintah Kota Batam
Gambar 3 SOP PPID Layanan Langsung, Telepon dan Email
Gambar 4 SOP PPID Melalui Website
Gambar 5 Desk Layanan Informasi Publik
Gambar 6 Waktu Pelayanan Informasi Publik
Gambar 7 Persentase Layanan Informasi PPID
Gambar 8 Rekapitulasi Laporan Pengelolaan PPID Kota Batam Tahun 2024
Gambar 9 Sosialisasi PPID Tahun 2024

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan Informasi PPID Pemerintah Kota Batam Tahun 2024
Tabel 2 Prestasi PPID Pemerintah Kota Batam Periode Tahun 2015-2024

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan produk hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui keterbukaan informasi publik mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik, dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu badan publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai badan publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap badan publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat. PPID


diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam selaku PPID telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka disusunlah Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang menjadi landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Batam dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menunjuk Atasan PPID Pemerintah Kota Batam, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama PPID dan 119 Pejabat PPID Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Batam Nomor 342 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam.

B. STRUKTUR ORGANISASI PPID

Layanan informasi publik PPID Pemerintah Kota Batam melibatkan PPID dan PPID Pelaksana yang secara sinergi memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana yang merupakan simpul layanan informasi. PPID dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Batam dan PPID Pelaksana di Jabat oleh seluruh Sekretaris OPD terkecuali untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian. Sementara pelayanan permohonan Informasi Publik dikelola oleh Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Kominfo Kota Batam dan dibantu oleh 1 orang Staf.

Gambar 1
Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Batam



C. MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Maklumat pelayan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan. PPID Pemerintah Kota Batam memiliki Motto Cakap, Efisien, Pasti, Akurat dan Transparan (CEPAT).

Gambar 2
Maklumat Pelayan PPID Pemerintah Kota Batam

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan:

1. Sanggup menyelenggarakan pelayan sesuai standar pelayan yang telah ditetapkan.
2. Akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, dan
3. Apabila tidak menepati janji, kami akan siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Batam, 31 Maret 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Rudi Panjaitan, S.STP., M.Si
197611231995111002

*Pukat Harimau Perangkap Ikan
Kerumun Ketam Juga Sembilang
Maklumat Pelayan Kami Ikhtiarkan
Membangun Batam Semakin Gemilang*

**DISKOMINFO
BATAM**

D. VISI DAN MISI

Visi adalah pernyataan cita-cita di masa depan, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan. Misi dibuat untuk mempermudah pencapaian visi. Visi dan misi yang disusun dapat memudahkan untuk memahami dengan jelas tujuan dari tugas yang akan dilakukan. PPID Pemerintah Kota Batam memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi publik yang cepat dan transparan untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai kebutuhan.

Misi

1. Memberikan layanan informasi dan solusi melalui media online dan langsung
2. Mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola layanan informasi publik

E. TUGAS DAN KEWENANGAN

Tugas merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pemerintah Kota Batam memiliki juga kewenangan. Tugas dan kewenangan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tugas

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan layanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan

10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Kewenangan

1. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menetapkan laporan layanan Informasi Publik;
3. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
4. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana.

F. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Dalam membuat dan memproses permohonan informasi, Pemohon informasi dan PPID pada badan publik harus mengikuti tata cara sebagai berikut:


1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan maupun melalui surat ataupun surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon dan website.
2. Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan penyampaian cara informasi yang diinginkan.
3. PPID pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah II.
4. Pemohon informasi harus menerima tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan

G. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PPID LAYANAN LANGSUNG, TELEPON, EMAIL DAN WEBSITE


Standar Operasional Prosedur atau yang disingkat SOP adalah sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Pelayanan Informasi Publik dapat dilakukan secara langsung datang ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Wali Kota Batam atau melalui Telepon dan Email PPID Pemerintah Kota Batam melalui ppid@batam.go.id.

Pelayanan Informasi Publik juga dapat dilakukan melalui website ppid.batam.go.id. yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi.

Gambar 3
 SOP PPID Layanan Langsung, Telepon dan Email



Gambar 4
 SOP PPID Melalui Website



H. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama Pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kinerja PPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi.

Pelayanan informasi publik mencakup segala hal yang berkaitan dengan penyediaan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Pelayanan Permohonan Informasi PPID Pemerintah Kota Batam dilaksanakan pada setiap hari kerja, Senin s/d Jum'at mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib. Namun, untuk pelayanan permohonan informasi diluar jam kerja dapat diajukan melalui email atau website PPID.

Gambar 5
Waktu Pelayanan Informasi Publik

DISKOMINFO BATAM

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Batam


JAM PELAYANAN INFORMASI

Senin s/d Kamis
08:00 - 16:00 WIB
Istirahat :
12:00 - 13:00 WIB

Jum'at
08:00 - 16:30 WIB
: Istirahat
11:00 - 13:30 WIB

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Dinas Kominfo Batam | DiskominfoKotaBatam | diskominfobatam | <https://kominfo.batam.go.id>

Gambar 6
Penyediaan Informasi Publik melalui website batam.go.id dan
ppid.batam.go.id




I. PENGELOLAAN PPID PEMERINTAH KOTA BATAM

Pada pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2024, Pemerintah Kota Batam telah menerima 79 permohonan informasi publik yang masuk, dengan rincian Permohonan diterima dan diproses sebanyak 77 permohonan, permohonan di tolak sebanyak 2 permohonan, dan permohonan yang selesai di tindak lanjuti perangkat daerah sebanyak 77 permohonan.


Tabel 1
 Rekapitulasi Permohonan Informasi PPID Pemerintah Kota Batam
 Tahun 2024

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (PPID)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
Permohonan Masuk	13	3	11	4	6	5	7	8	11	3	3	5	79
Permohonan Diterima dan Di proses	13	3	10	4	6	5	7	7	11	3	3	5	77
Permohonan Di tolak	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Selesai	13	3	10	4	6	5	7	7	11	3	3	5	77

Gambar 7
Persentase Layanan Informasi PPID



Gambar 8
 Rekapitulasi Laporan Pengelolaan PPID Kota Batam Tahun 2024



J. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Dari hasil evaluasi pelaksanaan permohonan informasi di tahun-tahun sebelumnya, ditemukan masih belum maksimalnya pelayanan informasi publik yang disebabkan beberapa faktor seperti pergantian admin yang memberikan pelayanan permohonan informasi di Perangkat Daerah, belum adanya keseriusan dalam menindaklanjuti permohonan permintaan informasi serta perlunya perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik khususnya penyediaan informasi publik secara digital.

Menindaklanjuti hal tersebut pada bulan Juli Tahun 2024 Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Batam dan Peluncuran PBNN Kota Batam bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mengundang PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Kegiatan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 dengan narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Tujuan kegiatan ini adalah pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum dapat terlayani dengan sebaik-baiknya sehingga pelayanan prima dapat tercapai.

Gambar 9
Sosialisasi PPID Tahun 2024



K. PRESTASI PPID PEMERINTAH KOTA BATAM

Pemerintah Kota Batam terus melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan prestasi PPID, seperti:

1. Pengembangan portal transparansi online yang memberikan akses mudah bagi warga untuk mengakses informasi tentang kebijakan, anggaran, proyek-proyek pemerintah, dan data lainnya.
2. Penyelenggaraan pelatihan atau seminar untuk staf pemerintah tentang pentingnya keterbukaan informasi dan cara menyediakan informasi kepada masyarakat dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti.
3. Penerbitan laporan tahunan atau bulanan tentang aktivitas pemerintah, termasuk pengeluaran anggaran dan keputusan kebijakan, yang tersedia untuk umum.
4. Respons yang cepat terhadap permintaan informasi dari masyarakat, baik melalui telepon, email, atau media sosial, dan memberikan informasi dengan cara yang transparan dan komprehensif.
5. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipasi publik yang terbuka dan transparan.

Tabel 2
 Prestasi PPID Pemerintah Kota Batam Periode Tahun 2015 - 2024

Tahun	Peringkat	Keterangan
2015	Juara 2	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2016	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2017	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2018	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2019	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2020	-	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tidak dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan pandemic Covid-19.
2021	Informatif	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2022	Informatif	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2023	Menuju Informatif	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2024	Menuju Informatif	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dibentuknya Komisi Informasi, maka sejak itu pula Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk turut serta dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan membentuk PPID dan kemudian turut berpartisipasi dalam kegiatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik. Kendala yang dirasakan dalam pengelolaan layanan Informasi Publik untuk PPID Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Adanya pergantian petugas atau pejabat PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, sehingga masih diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk berkoordinasi dalam menjawab permohonan informasi yang masuk ke PPID .
2. Akan ada perbaikan halaman website ppid.batam.go.id untuk mendukung pengguna disabilitas.

2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

1. Melakukan koordinasi secara terus menerus dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada bidang/bagian penghasil informasi untuk menyampaikan informasi kepada petugas layanan PPID UK/UPT, sehingga petugas layanan PPID dapat mudah mengakses.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan tugas PPID ini disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 10 Februari 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Batam



Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19761123 199511 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CONTOH PENERAPAN SOP MELALUI FRONT OFFICE

- Surat Permintaan Informasi



DEWAN PIMPINAN WILAYAH
IKATAN MEDIA ONLINE INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 035-IMO-KPR/V/2024
Sifat : Penting
Perihal : Konfirmasi/Permintaan Data

Batam, 13 Mei 2024

Kepada Yth,
Sekretaris Daerah Kota Batam
Di Batam

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dengan hormat,

Doa dan harapan kami, semoga bapak dalam keadaan sehat walafiat, serta sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin Ya Rabbal Alamin.

Untuk memenuhi fungsi dan tugas kami sebagai sosial kontrol, serta pecegangan penyelenggaraan pemerintah dan pihak swasta yang bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kami sebagai insan pers yang mempunyai hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi untuk diketahui oleh publik (masyarakat), pemerintah, aparat penegak hukum dan lembaga swasta, serta berhak mengetahui perkembangan informasi selanjutnya.

Adapun yang ingin kami konfirmasi/permintaan data kepada Sekretaris Daerah Kota Batam yakni:

Berapa besaran total dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kota Batam tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023?

- Sebutkan secara detail besaran dana CSR/TSP yang disalurkan oleh setiap perusahaan, dan apa saja nama perusahaannya, dari tahun 2019-2023?
- Sebutkan secara detail kemana saja dana itu disalurkan, dari tahun 2019-2023?

SEKRETARIAT

Ruko Perona Niaga, Blok A, Nomor 1, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau
Telp/WA: 0813-7909-8170 – Email: dpwimokepri@gmail.com



DEWAN PIMPINAN WILAYAH
IKATAN MEDIA ONLINE INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Adapun tujuan konfirmasi/pemintaan data ini, guna untuk memenuhi pemberitaan agar berimbang, transparansi publik dan juga terlaksananya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikianlah surat konfirmasi ini kami sampaikan, sebagai wujud rasa tanggung jawab insan pers dalam memonitoring dan mengawasi kinerja pemerintah. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Periode 2023-2028**

Sorimunggu Sirait
Ketua

Yendri Afrinaldo
Sekretaris

Tembusan Yth,

1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Media Online Indonesia, di Jakarta
2. Pertiagal.

- Formulir Permohonan Informasi



PEMERINTAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri No.1
 Tlp. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam
 kominfo@batam.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

NOMOR PENDAFTARAN
 (diisipetugas)*:.....

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan
 (tambahkan kertas bila perlu)

.....

Tujuan Penggunaan Informasi

.....

Cara Memperoleh Informasi**

- Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
- Mendapatkan Salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**

- Mengambil Langsung
- Kurir
- Pos
- Faksimili
- E-mail

.....(tempat).....(tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi
 (Penerima Permintaan Informasi)

Pemohon Informasi

(.....)
 Nama dan TandaTangan

(.....)
 Nama dan TandaTangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berda
- ** Pilih salah dengan
- *** Coret yang tidak perlu

Keterangan:

- Surat Jawaban dari PPID



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Engku Putri No. 1
Telepon : (0778) 462164, Faksimile : (0778) 461349
Email : kominfo@batam.go.id, Website : kominfo.batam.go.id
B A T A M



Kode Pos : 29464

Nomor : B/129/500.12.12/VI/2024 Batam, 5 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Informasi dan Data

Yth. Sdr. Sorimunggu Sirait
(Ketua DPW Ikatan Media Online Indonesia Prov. Kepulauan Riau)
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara Nomor: 035-IMO-KPR/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 tentang Konfirmasi/Permintaan Data besaran total dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kota Batam Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 di Sekretaris Daerah Kota Batam, kami sampaikan informasi dan data sebagai berikut :

1. Tidak adanya kewajiban dari Pihak Perusahaan untuk menyampaikan besaran dana dan nama perusahaan yang menyalurkan Dana CSR/TSP kepada Pemerintah Kota Batam karena tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut sehingga data yang terkait besaran dana dan nama perusahaan yang menyalurkan CSR/TSP dari tahun 2019 s.d 2023, hanya dimiliki oleh masing-masing Pihak Perusahaan;
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas sebagai tindak lanjut dari pasal 74 UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 3; ayat 1: Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan hanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan di ayat 2, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan baik didalam maupun diluar lingkungan perseroan;
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Perseroan yang ada di Kota Batam dalam melakukan CSR/TSP tidak diwajibkan melalui Pemerintah Kota Batam karena tidak ada aturan mengenai hal tersebut dan Pemerintah Kota Batam hanyalah sebagai fasilitator sebagai penghubung antara Pihak Perusahaan yang akan menyalurkan dana CSR/TSP kepada masyarakat dan/atau lingkungan dimana perusahaan tersebut berdomisili;

4. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dapat diakses melalui alamat <https://tsp.batam.go.id/web/realisasi/>.

Demikian disampaikan informasi dan data yang diminta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam,



Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197611231995111002

CONTOH PENERAPAN SOP MELALUI WEBSITE

Permintaan informasi dilakukan melalui website ppid.batam.go.id

- Permintaan Informasi

The screenshot displays the 'Catatan Permohonan' (Request Record) page on the PPID Batam website. The page includes a search bar, a status filter dropdown, and two buttons for 'Cetak Excel' and 'Cetak Pdf'. Below these is a table with 10 rows of request data. The table columns are: No, Tanggal, Data Pemohon, Judul Permohonan, Komponen Tujuan, Status, and Aksi. The status column shows 'Selesai' (Completed) for most entries and 'Total' for two others. The footer of the page contains copyright information for 'Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :: Diskominfo' and a Windows activation notice.

No	Tanggal	Data Pemohon	Judul Permohonan	Komponen Tujuan	Status	Aksi
1	2025-02-05 16:52:21	INNE DASILVA ANGEL	Dokumen surat keterangan terdaftar pada DTKS	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
2	2025-02-04 21:20:54	FEBRI NURAKHSAN	Mengurus Akta Kelahiran Yang Hilang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
3	2025-02-03 11:34:22	Hendra purnama	Pergantian ktp yang hilang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
4	2025-01-30 14:54:02	Citra Dwi Lestari	Cek NIK KTP Penduduk	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
5	2025-01-13 11:43:40	fibri farizah	Dokumen Administrasi dan Informasi Pemerintahan Kecamatan Bengkong	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
6	2025-01-03 07:11:35	Wiwini windi	Apotik Jual Obat Aborsi Cytotec Di batan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Total	Lihat detail
7	2025-01-03 06:50:39	Wiwini windi	Penjual Obat Aborsi yang Di batan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Total	Lihat detail
8	2024-12-30 11:06:30	Christine Millenia Sidabutar	Dokumen keabsahan Akta Kelahiran	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
9	2024-12-16 11:08:26	Tita Rosita	Jumlah Penduduk di Kelurahan Tembesi rentang umur 17-26 tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
10	2024-12-09 17:56:06	agustinus tinambunan	PENDAFTARAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail

https://ppid.batam.go.id/app/petugas/permohonan?page=2

PPID Batam

Admin PPID (Admin PPID)

Dashboard

Permohonan

Catatan Permohonan

Dashboard / Permohonan

Cari permohonan Pilih status

[Cetak Excel](#) [Cetak Pdf](#)

No	Tanggal	Data Pemohon	Judul Permohonan	Komponen Tujuan	Status	Aksi
11	2024-11-22 16:36:03	Ferdi Evan S	Kartu Tanda Penduduk	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selasa	Lihat detail
12	2024-12-03 13:56:16	Hotdon bayen napitu	Penyelarasan data pada ktp dan KK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selasa	Lihat detail
13	2024-12-06 14:25:29	oki kameswara	kartu keluarga	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selasa	Lihat detail
14	2024-11-08 21:11:27	Mariska Ariyani	Pengajuan Pengambilan Data	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selasa	Lihat detail
15	2024-11-08 21:13:50	Mariska Ariyani	Pengajuan Pengambilan Data	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Selasa	Lihat detail
16	2024-11-05 11:26:31	Eko Cahyono	file.pdf kk mau cetak sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selasa	Lihat detail
17	2024-10-29 17:59:43	Dwita Sari	Kecamatan di Kota Batam dengan Jumlah lansia dengan status Janda dan Duda terbanyak	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selasa	Lihat detail
18	2024-10-29 18:39:32	Dwita Sari	Kecamatan di Kota Batam dengan Jumlah penduduk usia 18-22 tahun yang bertempat tinggal di Asrama/Mess tahun 2024	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selasa	Lihat detail
19	2024-10-28 11:39:51	Ali Imron	Permohonan data diri	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Tidak	Lihat detail
20	2024-10-23	Rayhan Musa	Kualitas Lingkungan Hidup Batam	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selasa	Lihat detail

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.